



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 490 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KARUWISI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I /2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KARUWISI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan KARUWISI Kecamatan PANAKKUKANG Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARUWISI,**



HERU PUTRA YANTO NATSRUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 490 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KARUWISI
KECAMATAN PANAKKUKANG
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KARUWISI KECAMATAN PANAKKUKANG
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	ANUGRAH FADLI RAMADAN	LAKI - LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
2	AHMAD	LAKI - LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
3	YUSRI HAMID	LAKI - LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
4	SUPARMAN	LAKI - LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
5	ASRUL SANI GANI	LAKI - LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
6	JIMENG	LAKI - LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
7	BASRY	LAKI - LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS
8	SAMPE	LAKI - LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS
9	ARDIANSYAH	LAKI - LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS
10	RYAN HIDAYAT	LAKI - LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS
11	RAHUL	LAKI - LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
12	NASRUDDIN	LAKI - LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
13	DJAMALUDDIN	LAKI - LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
14	JUMARDI	LAKI - LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
15	ABD. RAZAK	LAKI - LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
16	SUGIANTO	LAKI - LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
17	ARIFUDDIN	LAKI - LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
18	FAUSAN JINALIS SHAFWAN	LAKI - LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
19	ASRUL KHAIR	LAKI - LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
20	ARDIANSYAH	LAKI - LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
21	MUHAMMAD YUNUS	LAKI - LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
22	SUARDY	LAKI - LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
23	SYAHRUDDIN	LAKI - LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
24	MUSBIR	LAKI - LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
25	UMAR	LAKI - LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
26	HENRY M WONGKAR	LAKI - LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
27	MUHAIMIN	LAKI - LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS
28	RAHMAT	LAKI - LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS
29	BAHRUL IBRAHIM	LAKI - LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
30	ACO NASSA	LAKI - LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS

31	IRWAN	LAKI - LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS
32	PURWONO	LAKI - LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS
33	MUH. SYAWAL SAUQI NOVRIYANTO	LAKI - LAKI	17	Petugas Ketertiban TPS
34	MUH ARIEL ILHAM YUNUS	LAKI - LAKI	17	Petugas Ketertiban TPS
35	MUH NUR IKHSAN	LAKI - LAKI	18	Petugas Ketertiban TPS
36	ISHAK RAMADHANA	LAKI - LAKI	18	Petugas Ketertiban TPS
37	IRHAM	LAKI - LAKI	19	Petugas Ketertiban TPS
38	SAHARUDDIN	LAKI - LAKI	19	Petugas Ketertiban TPS
39	NUR ALAMSYAH	LAKI - LAKI	20	Petugas Ketertiban TPS
40	RAHMAT R	LAKI - LAKI	20	Petugas Ketertiban TPS
41	SUFYAN	LAKI - LAKI	21	Petugas Ketertiban TPS
42	TIKNO	LAKI - LAKI	21	Petugas Ketertiban TPS
43	JUFRI	LAKI - LAKI	22	Petugas Ketertiban TPS
44	MUHAMMAD USMAN ABUBAKAR	LAKI - LAKI	22	Petugas Ketertiban TPS
45	ASRUL	LAKI - LAKI	23	Petugas Ketertiban TPS
46	AHMAD PARENTAH	LAKI - LAKI	23	Petugas Ketertiban TPS
47	ABD. JALIL	LAKI - LAKI	24	Petugas Ketertiban TPS
48	ANDI JUFRI	LAKI - LAKI	24	Petugas Ketertiban TPS
49	KAMALUDDIN	LAKI - LAKI	25	Petugas Ketertiban TPS
50	RAIS	LAKI - LAKI	25	Petugas Ketertiban TPS
51	MUHAMMAD YUNUS	LAKI - LAKI	26	Petugas Ketertiban TPS
52	RUSDIYANTO	LAKI - LAKI	26	Petugas Ketertiban TPS
53	ANWAR	LAKI - LAKI	27	Petugas Ketertiban TPS
54	GAFFAR	LAKI - LAKI	27	Petugas Ketertiban TPS
55	R DG NOMPO	LAKI - LAKI	28	Petugas Ketertiban TPS
56	RIFKI RAMADHAN	LAKI - LAKI	28	Petugas Ketertiban TPS
57	FAJRI AL MUKMINUN	LAKI - LAKI	29	Petugas Ketertiban TPS
58	MUH KHAEDIR ALI	LAKI - LAKI	29	Petugas Ketertiban TPS
59	A MAPPANGANRO	LAKI - LAKI	30	Petugas Ketertiban TPS
60	YUSRIADI	LAKI - LAKI	30	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARUWISI,


HERU PUTRA YANTO NATSRUN